

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini, perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagai mana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); Undang-undang ini mengatur proses peradilan pidana anak, tujuan pemidanaan, diversi, dan keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang menjadi landasan normatif penting dalam melihat posisi anak dalam sistem hukum, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, kutipan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUD NRI 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara

salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.29.

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²

Seiring dengan perkembangan zaman kenakalan anak telah memasuki ambang batas yang sangat memperihatinkan. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Wagianti Soetodjo, berpendapat mengenai kenakalan anak atau (*juvenile delinquency*) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.”³ Seiring berkembangnya zaman, sangat tidak dimungkinkan untuk seorang anak bisa saja melakukan sebuah tindak pidana, dan dewasa ini sudah sering sekali terjadi tindak pidana bermunculan yang dilakukan oleh seorang anak yang masih dibawah umur, seperti pencurian, pemerkosaan, bahkan sampai terjadi pembunuhan.⁴

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.40.

³ Wagianti Soetodjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adhitama, Bandung, hlm.11.

⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm.9.

Pembaharuan hukum pidana anak di dalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu diversi.

Keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam kenyataannya, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, terutama bagi korban tindak pidana.⁵ Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban dan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat.⁶

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum mencakup tiga nilai utama, yaitu *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan hukum (Zweckmäßigkeit)*, dan *keadilan (Gerechtigkeit)*.⁷ Ketiga unsur ini harus berjalan seimbang agar hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga memiliki nilai moral dan sosial. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum menjadi tolak ukur penting untuk melihat sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.⁸

Keadilan hukum dalam praktik peradilan pidana juga tidak terlepas dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan *the greatest happiness for the greatest number*.⁹

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 23.

⁷ Gustav Radbruch, 1973, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, Stuttgart, Koehler Verlag, hlm. 107

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 45

⁹ Jeremy Bentham, 1907, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, hlm. 1–5.

Artinya, hukum harus membawa manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, bukan hanya bagi satu pihak. Dengan demikian, setiap putusan hakim harus mempertimbangkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga dampak sosial serta manfaatnya bagi korban dan masyarakat.¹⁰

Dalam penerapannya di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah berupaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan, restitusi, serta perlakuan yang manusiawi. Keberadaan undang-undang ini menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan hukum yang tidak sekadar menegakkan kepastian, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama korban tindak pidana.¹¹

Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam penegakan hukum bukan hanya memastikan pelaku menerima sanksi, tetapi juga menjamin terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.¹² Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.¹³

Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam memberikan keadilan hukum kepada pelaku adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sesuai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat hal-hal terkait diatas

¹⁰ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 39.

¹¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 66

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 34.

¹³ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 15

dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul **“Tujuan Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dan Implementasinya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7177K/Pid.Sus/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana?
2. Bagaimana keselarasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7177K/Pid.Sus/2024, tanggal 25 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 09/PID.SUS-Anak/2024/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Jkt.Tim, tanggal 8 Agustus 2024 dengan tujuan pemidanaan anak di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian skripsi ini. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hasil yang efektif dan benar dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian ini agat tidak terlalu meluas serta sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tujuan pemidanaan anak dalam perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada perkembangan arah pemidanaan anak dalam sistem hukum pidana modern di Indonesia, termasuk karakter, orientasi, dan prinsip-prinsip yang membedakan pemidaan anak dengan pemidanaan orang dewasa. Analisis juga mencangkup bagaimana

konsep pembaruan hukum pidana membentuk pradigma pemidanaan anak yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif.

2. Untuk menganalisis keselarasan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7177K/Pid.Sus/2024, tanggal 25 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 09/PID.SUS-Anak/2024/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Jkt.Tim, tanggal 8 Agustus 2024 dengan tujuan pemidanaan anak yang meliputi penelaahan terhadap argumentasi dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tindak pidana, serta mengkaji sejauh mana putusan tersebut mencerminkan dan menerapkan tujuan pemidanaan anak.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan harus dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian atau penulisan karya ilmiah oleh seorang penulis tersebut.¹⁴ Dengan adanya penelitian mengenai **“Tujuan Pemidanaan Anak Dalam Perspektid Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dan Implementasinya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7177K/Pid.Sus/2024)”**. Maka tujuan umum penelitiannya adalah, sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya hukum itu berlaku yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.119.

terkait dengan judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Menjelaskan dan menganalisis secara mendalam mengenai tujuan pemidanaan anak sebagaimana berkembang dalam perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perubahan pradigma pemidanaan yang menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Menganalisa serta mengkaji secara komperhensif bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam keselarasan antara tujuan pemidanaan anak dalam hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7177K/Pid.Sus/2024, tanggal 25 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 09/PID.SUS-Anak/2024/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Jkt.Tim, tanggal 8 Agustus 2024 dengan tujuan pemidanaan anak yang meliputi penelaahan terhadap argumentasi dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tindak pidana.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Adapun tujuan khusus lain dari penelitian ini adalah agar memahami secara rinci tentang aturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap karya cipta-nya tersebut.

2. Kegunaan Penelitian.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, serta menambah wawasan penulis dan memberikan informasi kepada masyarakat umum, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); Undang-undang ini mengatur proses peradilan pidana anak, tujuan pemidanaan, diversi, dan keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang menjadi landasan normatif penting dalam melihat posisi anak dalam sistem hukum, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7177K/Pid.Sus/2024, tanggal 25 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 09/PID.SUS-Anak/2024/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Jkt.Tim, tanggal 8 Agustus 2024.
- b. Untuk menganalisis keselarasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7177K/Pid.Sus/2024, tanggal 25 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 09/PID.SUS-Anak/2024/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Jkt.Tim, tanggal 8 Agustus 2024

dengan tujuan pemidanaan anak menurut UU SPPA, serta menilai relevansinya dengan prinsip-prinsip pembaruan hukum pidana.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji, maka dari itu diperlukan adanya kerangka konseptual dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat yang penting.¹⁵ Teori itu sendiri digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu sedangkan fungsi teori dalam penelitian itu adalah untuk memberikan penjelasan tentang gejala yang sedang diamati. Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.¹⁶ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Tujuan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch bahwa tujuan hukum bertumpu pada tiga nilai pokok yang dikenal sebagai *Trias Juridica*, yaitu ;

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*) : Hukum wajib menjamin persamaan hak bagi semua orang serta memperlakukan perkara yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

sejenis dengan perlakuan yang sama, sejalan dengan. Prinsip keadilan Aristoteles.

- 2) Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) : Hukum berfungsi untuk mencapai tujuan soaial dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kesejahteraan umum.
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) : Hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan dapat di prediksi, sehingga masyarakat dapat memahami hak serta kewajibanya, dan yakin bahwa aturan akan ditegakkan sesuai dengan ketentuan.¹⁷

b. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai tindakan yang merusak hubungan sosial sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi¹⁸. Tujuan utama *restorative justice* bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya, memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan dan kerugiannya, serta memastikan masyarakat dapat berperan dalam proses penyelesaian konflik. Dalam

¹⁷Afifah, Fatma & Sri Warjiyati, 2024, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2 No. 2:144, terdapat dalam <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>, diakses pada tanggal 22 November 2025.

¹⁸Mahrus Ali. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 30-60

konteks teori ini, pemidanaan bukan dipahami sebagai hukuman semata, tetapi sebagai proses penyembuhan sosial (*healing process*) melalui mekanisme seperti mediasi, musyawarah, maupun diversifikasi¹⁹

Penerapan *restorative justice* dalam perkara anak memiliki dasar yang kuat karena selaras dengan prinsip *the best interest of the child* dan orientasi pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); Undang-undang ini mengatur proses peradilan pidana anak, tujuan pemidanaan, diversifikasi, dan keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang menjadi landasan normatif penting dalam melihat posisi anak dalam sistem hukum, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁰ Pendekatan ini menekankan bahwa pemenjaraan anak merupakan upaya terakhir, sementara mekanisme penyelesaian berkeadilan restoratif diprioritaskan untuk menjaga tumbuh kembang, pendidikan, serta reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, teori *restorative justice* menjadi salah satu fondasi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam upaya menggeser paradigma pemidanaan anak dari sifat retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan korektif²¹.

¹⁹ Barda Nawawi Ali, 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana. hlm. 29-35

²⁰ Lilik Mulyadi. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, Alumni. hlm. 40-65

²¹ Marlina. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung, Refika Aditama. hlm. 35-55.

2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan ini, memberikan pengertian konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang direalisasikan dari fakta tertentu. Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian seharusnya dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dengan demikian, secara yuridis anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia kedewasaan secara hukum dan masih berada dalam fase perlindungan negara, baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir.
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum Mencakup tiga kategori, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berposisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Pengelompokan ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun masyarakat dipahami sebagai kumpulan individu yang hidup bersama serta bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama, yang dibentuk oleh tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang berlaku serta dihormati di lingkungan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan terhadap anak harus diarahkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku, bukan pembalasan. Tujuan

utamanya adalah rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat melalui pendekatan yang manusiawi dan edukatif, sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

- c. Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaanya, serta untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- d. Kekerasan terhadap anak dipahami sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Pengertian ini juga meliputi ancaman melakukan tindakan, pemaksaan, serta perampasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

²² Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 45.

- e. Pertanggungjawaban Adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.
- f. Pembaruan Hukum Pidana menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Pembaruan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dari orientasi penghukuman menjadi orientasi perlindungan dan pembinaan, terutama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.²³
- g. Restoratif Justice didefinisikan menurut Muladi, keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan pembalasan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak, termasuk rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.²⁴

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah dalam penelitian ini harus dapat menguraikan secara jelas, logis dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang

²³ Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 23–25.

²⁴ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 107.

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁵ Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dalam metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi serta pemikilan konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berkalu hingga saat ini.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

²⁵Ahmadi, Fahmi M., dan Jaenal Arifin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 31.

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.166.

²⁷Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116-117.

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil karya para ahli berupa buku-buku, teori-teori, jurnal ilmiah, dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan yang dapat mengembangkan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data yang digunakan bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis data.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13.

hipotesis kerja seperti yang disarankan olah data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian hukum yang mengutamakan analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, dengan menelaah konsistensi regulasi, hirarki norma, rasio legis serta landasan filosofinya sebagai dasar argumentasi dalam pemecarahn hukum.²⁹ Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang dimana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat³⁰

Pertimbangan dalam penggunaan metode ini, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lain, serta sulit untuk disimpulkan. Pertimbangan selanjutnya, sifat dasar yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman data disertai dengan perlunya informasi yang mendalam (*indepth information*).

G. Sistematika Penulis

Dalam penulisan ini guna memudahkan penulis dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konsepsional, dan sistematika penulisan.

²⁹Peter Mhmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 47.

³⁰Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 105.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan kajian teori tujuan hukum, teori *restorative justice*, serta kerangka konsep tentang anak, anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum, kekerasan terhadap anak.

BAB III : TUJUAN PEMIDANAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Pengaturan Tujuan Pemidanaan Anak dalam Hukum Positif Indonesia; Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Paradigma Pembaruan Hukum Pidana Indonesia; Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Berat oleh Anak.

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7177K/PID.SUS/2024 TANGGAL 25 OKTOBER 2024 JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 09/PID.SUS-ANAK/2024/PT.DKI PADA TANGGAL 23 AGUSTUS 2024 JUNCTO UTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 8/PID.SUS.ANAK/2024/PN.JKT.TIM PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 2024 DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN ANAK DAN PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Gambaran Umum Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang menyebabkan Kematian, Pertimbangan Hakim Pengadilan

Negeri, Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi, Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Pemidanaan Anak, Putusan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, Analisis Kriminologis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran.

